



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 186/MPK.A4/KP/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd., NIP 195011041975031001, Rektor Universitas Negeri Padang masa jabatan tahun 2008-2012 berakhir masa jabatannya pada 14 Juli 2012 dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 181/MPK.A4/KP/2012 tanggal 9 Juli 2012 telah diperpanjang masa jabatannya sampai dengan dilantiknya Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2012-2016 definitif
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2012-2016, Rektor Universitas Negeri Padang dengan surat Nomor 2753/UN35/KP/2012 tanggal 25 Mei 2012, mengusulkan pengangkatan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2012-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Dirjen Dikti Kemdikbud dengan surat Nomor 867/E/C/2012 tanggal 19 Juni 2012 dan surat Irjen Kemdikbud Nomor 6170/H/Rhs/KP/2012 tanggal 19 Juli 2012, Prof. Dr. Phil Yanuar, NIP 195701011984031004, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Guru Besar pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Padang, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2012-2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd., NIP 195011041975031001, Rektor Universitas Negeri Padang masa jabatan tahun 2008-2012 dan selanjutnya mengangkat Prof. Dr. Phil Yanuar, NIP 195701011984031004, sebagai Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2012-2016;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah: a. No.7 Tahun 1977 jo No. 15 Tahun 2012; b. No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden RI: a.No.65 Tahun 2007; b.No. 91 Tahun 2011; c.Nomor 92 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden RI No. 84/P Tahun 2009 jo No. 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 10 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. No. 1 Tahun 2012; b. No. 33 Tahun 2012;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd., NIP 195011041975031001, lahir di Kota Panjang, Tanah Datar, 4 November 1950, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dari jabatan Rektor Universitas Negeri Padang masa jabatan tahun 2008-2012, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut dan selanjutnya menempatkan kembali yang bersangkutan sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Dr. Phil Yanuar, NIP 195701011984031004, lahir di Rengat, 1 Januari 1957, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Guru Besar pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Padang sebagai Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2012-2016 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 19 Juli 2012

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
5. Rektor Universitas Negeri Padang
6. Kepala KPPN di Padang
7. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud



Mohammad Nuh